

PENETAPAN - ADMIN - OPERATOR - SIKUM

2026

Kpt 16 TAHUN 2026t

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI PERMASALAHAN HUKUM (SIKUM) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI

- ABSTRAK:
- Bahwa aplikasi Sistem Informasi Permasalahan Hukum (SIKUM) merupakan aplikasi pendukung dalam pengelolaan layanan advokasi/bantuan hukum dan penyelesaian sengketa serta menginventarisasi permasalahan hukum yang sedang dialami oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Badan Pengawas Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau Lembaga Peradilan;
 - Bahwa untuk melaksanakan Surat Dinas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2469/TIK.02- SD/53/2024 perihal Penunjukan Petugas Admin dan Operator Sistem Informasi dan Permasalahan Hukum (SIKUM) KPU;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari tentang Penetapan Admin dan Operator Sistem Informasi Permasalahan Hukum (SIKUM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari;
 - Dasar hukum Keputusan Komisi KPU ini adalah: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023, Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022, Surat Dinas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum republik Indonesia Nomor 2469/TIK.02-SD/53/2024.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 28 Januari 2026.